



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR :

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA

HIDROMETEOROLOGI KEKERINGAN

DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan *press release* (siaran pers) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Klimatologi Kelas IV Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 10 Juli 2026 tentang Perkembangan Iklim Tahun 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta, seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memasuki musim kemarau dengan prakiraan curah hujan rendah dan bersifat Bawah Normal serta potensi El Niño kategori moderat hingga kuat sampai dengan Desember 2026 yang berpotensi meningkatkan risiko kekeringan, gangguan pertanian, kebakaran hutan dan lahan, serta gangguan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan laporan distribusi dan hasil pemantauan, telah terjadi peningkatan kebutuhan distribusi air bersih pada wilayah terdampak kekeringan di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Bantul yang ditandai dengan pelaksanaan dropping air bersih kepada masyarakat terdampak;
- c. bahwa dalam rangka antisipasi kejadian bencana kekeringan yang diakibatkan kemarau yang lebih kering dari biasanya perlu kesiapsiagaan dan

kewaspadaan dalam penanggulangannya;

- d. bahwa telah ditetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di dua kabupaten yaitu Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul yang menunjukkan adanya peningkatan ancaman dan dampak kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga memerlukan langkah penanganan secara terkoordinasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Indonesia Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4829);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Siaga Darurat Bencana (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2011 Nomor 61).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA HIDROMETEOROLOGI KEKERINGAN DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA;
- KESATU : Menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta, sejak tanggal 20 Juli 2026 sampai dengan 30 September 2026;
- KEDUA : Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kekeringan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diperlukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan, pengurangan risiko, dan penanganan.
- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengkoordinasikan Perangkat Daerah dalam rangka menyusun program dan kegiatan siaga darurat bencana hidrometeorologi kekeringan, sebagai antisipasi penanggulangan bencana.
- KEEMPAT : Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Kekeringan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di atas dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang terjadi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 2026

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X